



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang di wilayah Kota Surabaya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan telah dilakukan peninjauan terhadap tarif retribusinya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah serta guna penyesuaian besaran tarif retribusi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2014 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, peninjauan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal 1

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Juni 2018

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 26



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 26 TAHUN 20
TANGGAL : 25 JUNI 2018

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			PENGESAHAN / PEMBATALAN TARIF (Rp.)	PENGESAHAN / PEMBATALAN TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
1	ALAT UKUR PANJANG			
	a. Meter dengan pegangan	buah	5.000,00	5.000,00
	b. Meter kayu	buah	5.000,00	5.000,00
	c. Meter meja dari bahan logam	buah	5.000,00	5.000,00
	d. Tongkat duga			
	1) sampai dengan 2 m (dua meter)	buah	5.000,00	5.000,00
	2) lebih dari 2 m (dua meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	e. Meter saku baja		-	-
	1) sampai dengan 2 m (dua meter)	buah	5.000,00	5.000,00
	2) lebih dari 2 m (dua meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	f. Ban ukur		-	-
	1) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	2) lebih dari 20 m (dua puluh meter)	buah	20.000,00	20.000,00
	g. Depth tape		-	-
	1) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	2) lebih dari 20 m (dua puluh meter)	buah	20.000,00	20.000,00
	h. Alat ukur tinggi orang	buah	12.000,00	12.000,00
	i. Ukur panjang dengan alat hitung (Counter meter)	buah	20.000,00	20.000,00
	j. Alat ukur permukaan cairan			
	1) Float level gauge	buah	100.000,00	100.000,00
	2) Capacitance level gauge	buah	200.000,00	200.000,00
	3) Radar tank gauging	buah	200.000,00	200.000,00
	4) Ultrasonic tank gauging	buah	200.000,00	200.000,00
	k. Meter taksi	buah	25.000,00	25.000,00

1	2	3	4	5
2.	Takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi)			
	a. Sampai dengan 2 l (dua liter)	buah	1.000,00	1.000,00
	b. Lebih dari 2 l (dua liter) sampai dengan 25 l (dua puluh lima liter)	buah	2.000,00	2.000,00
	c. Lebih dari 25 l (dua puluh lima liter)	buah	5.000,00	5.000,00
3.	Alat ukur dari gelas			
	a. Labu ukur	buah	20.000,00	20.000,00
	b. Buret	buah	20.000,00	20.000,00
	c. Pipet	buah	20.000,00	20.000,00
	d. Gelas ukur	buah	20.000,00	20.000,00
4.	Bejana Ukur (tidak standart)			
	a. sampai dengan 50 l (lima puluh liter)	buah	50.000,00	50.000,00
	b. lebih dari 50 l (lima puluh liter) sampai dengan 200 l (dua ratus liter)	buah	150.000,00	150.000,00
	c. lebih dari 200 l (dua ratus liter) sampai dengan 500 l (lima ratus liter)	buah	300.000,00	300.000,00
	d. lebih dari 500 l (lima ratus liter) sampai dengan 1000 l (seribu liter)	buah	500.000,00	500.000,00
	e. Lebih dari 1000 l (seribu liter) pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 l (seribu liter) bagian-bagian dari 1000 l (seribu liter) dihitung 1000 l (seribu liter)	buah	100.000,00	100.000,00
5.	Tangki Ukur			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1) sampai dengan 500 kl (lima ratus kiloliter)	buah	5.000.000,00	5.000.000,00
	2) lebih dari 500 kl (lima ratus kiloliter), dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kl (lima ratus kiloliter) pertama	buah	5.000.000,00	5.000.000,00
	b) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kiloliter) sampai dengan 2.000 kl (dua ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	400,00	400,00
	c) selebihnya dari 2.000 kl (dua ribu kiloliter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	200,00	200,00
	d) selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	100,00	100,00
	e) selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter) bagian-bagian kl (kiloliter) dihitung 1 kl (satu kiloliter)	buah	50,00	50,00
	b. Bentuk Silinder Datar			
	1) sampai dengan 500 kl (lima ratus kiloliter)	buah	3.000.000,00	3.000.000,00
	2) lebih dari 500 kl (lima ratus kiloliter), dihitung sebagi berikut :			
	a) 500 kl (lima ratus kiloliter) pertama	buah	1.500.000,00	1.500.000,00

1	2	3	4	5
	b) selebihnya dari 500 kl (lima ratus kiloliter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	1.500,00	1.500,00
	c) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kiloliter) sampai dengan 2.000 kl (kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	1.000,00	1.000,00
	d) selebihnya dari 2.000 kl (dua ribu kiloliter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	500,00	500,00
	e) selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	500,00	500,00
	f) selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh kiloliter) bagian-bagian kl dihitung 1 kl (kiloliter)	buah	500,00	500,00
6	Tangki Ukur Gerak			
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur Wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl (lima kiloliter)	buah	100.000,00	100.000,00
	2) lebih dari 5 kl (lima kiloliter) dihitung sebagai berikut			
	a) 5 kl (lima kiloliter) pertama	buah	90.000,00	90.000,00
	b) selebihnya dari 5 kl (lima kiloliter), bagian-bagian kl (kiloliter) dihitung 1 kl (satu kiloliter)	buah	5.000,00	5.000,00
	b. Tangki Ukur Tongkang			
	1) Sampai dengan 50 kl (lima puluh kiloliter)	buah	500.000,00	500.000,00
	2) lebihnya dari 50 kl (lima puluh kiloliter) dihitung sebagai berikut :			
	a) 50 kl (lima puluh kiloliter) pertama	buah	500.000,00	500.000,00
	b) selebihnya dari 50 kl (lima puluh kiloliter) sampai dengan 75 kl (tujuh puluh lima kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	5.000,00	5.000,00
	c) selebihnya dari 75 kl (tujuh puluh lima kiloliter) sampai dengan 100 kl (seratus kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	2.500,00	2.500,00
	d) selebihnya dari 100 kl (seratus kiloliter) sampai dengan 250 kl (dua ratus kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	1.500,00	1.500,00
	e) selebihnya dari 250 kl (dua ratus kiloliter) sampai dengan 500 kl (lima ratus kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	1.000,00	1.000,00
	f) selebihnya dari 500 kl (lima ratus kiloliter) sampai dengan 1.000 kl (seribu kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	700,00	700,00
	g) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kiloliter) bagian-bagian kl (kiloliter) dihitung 1 kl (satu kiloliter)	buah	500,00	500,00

1	2	3	4	5
7	Timbangan Otomatis			
	a. Timbangan ban berjalan (alat timbang dan pengangkut)			
	1) Sampai dengan 100 ton/h (seratus ton per hour)	buah	1.000.000,00	1.000.000,00
	2) Lebih dari 100 ton/h (seratus ton per hour) sampai dengan 500 ton/h (lima ratus ton per hour)	buah	1.200.000,00	1.200.000,00
	3) Lebih dari 500 ton/h (lima ratus ton per hour)	buah	1.500.000,00	1.500.000,00
	b. Timbangan Pengisian			
	1) Sampai dengan 4 (empat) alat pengisi	buah	250.000,00	250.000,00
	2) Lebihnya dari 4 (empat) alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	200.000,00	200.000,00
	c. Timbangan pengecek dan penyortir	buah	250.000,00	250.000,00
8	Timbangan bukan Otomatis			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	1) Sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	buah	12.000,00	12.000,00
	2) Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	buah	30.000,00	30.000,00
	3) Lebih dari 150 kg (seratus lima puluh kilogram) sampai dengan 500 kg (lima ratus kilogram)	buah	45.000,00	45.000,00
	4) Lebih dari 500 kg (lima ratus kilogram) sampai dengan 1.000 kg (seribu kilogram)	buah	75.000,00	75.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3.000 kg (tiga ribu kilogram)	buah	100.000,00	100.000,00
	b. Ketelitian halus (kelas II)			
	1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	buah	50.000,00	50.000,00
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	buah	60.000,00	60.000,00
	3) Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 100 kg (seratus kilogram)	buah	80.000,00	80.000,00
	4. Lebih dari 100 kg (seratus kilogram) sampai dengan 1.000 kg (seribu kilogram)	buah	100.000,00	100.000,00
	5. Lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3.000 kg (tiga ribu kilogram)	buah	120.000,00	120.000,00
	c. Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	150.000,00	150.000,00
	d. Lebih dari 3000 kg (tiga ribu kilogram)			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	75.000,00	75.000,00
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	100.000,00	100.000,00
9	Anak Timbangan			
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	buah	500,00	500,00
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	buah	1.000,00	1.000,00
	3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	buah	5.000,00	5.000,00

1	2	3	4	5
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram) 2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram) 3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	buah buah buah	1.500,00 5.000,00 10.000,00	1.500,00 5.000,00 10.000,00
10	Alat Ukur Gaya dan Tekanan a. Tensimeter b. Manometer 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi) 2) Lebih dari 100 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi) sampai dengan 1.000 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah buah buah	10.000,00 15.000,00 30.000,00	10.000,00 15.000,00 30.000,00
11	Meter Kadar Air a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah buah buah	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00
12	Alat Ukur Cairan Dinamis Meter Bahan Bakar Minyak 1) Meter arus volumetrik dan meter arus turbin a) Meter induk - sampai dengan 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour) - lebih dari 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour) - lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour) b) Meter Kerja - Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) - lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour) - lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour) c) Pompa ukur BBM Untuk Setiap badan ukur 2) Meter Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter) a) Sampai dengan 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) b) Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) dihitung sebagai berikut : - 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) pertama	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	500.000,00 750.000,00 1.000.000,00 250.000,00 500.000,00 1.000.000,00 150.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 750.000,00 1.000.000,00 250.000,00 500.000,00 1.000.000,00 150.000,00 500.000,00 500.000,00

1	2	3	4	5
	- Selebihnya dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) sampai dengan 100 kg/min (Seratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram per menit)	buah	500,00	500,00
	- Selebihnya dari 100 kg/min (Seratus kilogram per menit) sampai dengan 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram per menit)	buah	400,00	400,00
	- Selebihnya dari 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit) sampai dengan 1.000 kg/min (Seribu kilogram per menit)	buah	300,00	300,00
	- Selebihnya dari 1.000 kg/min (seribu kilogram per menit) setiap bagian-bagian dan kg/min (kilogram per menit) dihitung 1 kg/min (satu kilogram per menit)	buah	200,00	200,00
	3. Meter Air			
	a) Meter Induk			
	- Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour)	buah	100.000,00	100.000,00
	- Lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	150.000,00	150.000,00
	- Lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	200.000,00	200.000,00
	b) Meter Kerja			
	- Sampai Dengan 10 m ³ /h (Sepuluh meter kubik per hour)	buah	3.000,00	3.000,00
	- Lebih dari 10 m ³ /h (Sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	30.000,00	30.000,00
	- Lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	50.000,00	50.000,00
13	Alat Ukur Gas			
	a. Pompa Ukur BBG Untuk setiap badan ukur	buah	200.000,00	200.000,00
	b. Pompa Ukur Elpiji Untuk setiap badan ukur	buah	200.000,00	200.000,00
14	Meter kWh			
	a. Kelas 0,5			
	1) 3 (tiga) fase	buah	35.000,00	35.000,00
	2) 1 (satu) fase	buah	10.000,00	10.000,00
	b. kelas 1			
	1) 3 (tiga) fase	buah	5.000,00	5.000,00
	2) 1 (satu) fase	buah	3.000,00	3.000,00

1	2	3	4	5
	c. Kelas 2			
	1) 3 (tiga) fase	buah	3.000,00	3.000,00
	2) 1 (satu) fase	buah	2.000,00	2.000,00


 diambil sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Ira Turs Lovati, SH., MH.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,
 ttd.
TRI RISMAHARINI